

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah.

Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat tolak ukur dana hibah jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) DPRD Kota Mataram, sebagai Instrumen yang digunakan untuk meningkatkan kredibilitasnya untuk terpilih petahana dalam Pemilihan Umum (pemilu) berikutnya. Dengan melihat dengan hasil kinerja DPRD Kota Mataram dalam melaksanakan Jasmas, dan membandingkan presentse terpilih kembali terhadap DPRD terpilih periode 2015-2019, dengan *New Comers* atau pendatang baru dalam DPRD terpilih 2019-2024. Dengan memfokuskan terhadap peran anggota DPRD Kota Mataram yang terlibat dalam kebijakan dana hibah dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kemudian badan pemerintah yang terlibat yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang merupakan lembaga yang berperan sebagai pengaudit dan meninjau dana hibah jaring aspirasi yang diajukan melalui proposal tersebut dapat disetujui atau tidak.

Berpedoman kepada UU No. 17 th. 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang didalam peraturan perundang-undangan tersebut menjelaskan secara eksplisit mengenai “Dana program pembangunan daerah” yang juga lazim disebut dengan Dana Aspirasi. Dengan melihat fungsi DPR/DPRD yakni fungsi anggaran, dengan artian anggota legislatif memiliki wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan kepada rancangan undang-undang yang diajukan oleh eksekutif. Kemudian legislatif juga memiliki hak untuk mengusulkan dan

memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan, dalam upaya untuk mendekatkan anggota legislatif dengan masyarakat.¹

Dana aspirasi yang terbentuk dalam Program dana hibah jaring aspirasi masyarakat yang merupakan bentuk perwujudan kontrak politik anggota legislatif terpilih terhadap konstituen di Daerah Pilih (Dapil). Kontrak politik yang ditawarkan calon legislatif dalam masa kampanye akan melihat karakteristik desa atau Daerah Pilih (Dapil), melihat kebutuhan dari konstituen di Dapil tersebut, yang biasanya tertuang didalam rencana pembangunan kelurahan yang telah disepakati yang terdapat di RPJMD. Dikarenakan kemudian pemilih di dapil legislatif tersebut akan cenderung memilih calon legislatif yang memiliki arah pembangunan yang sama dalam visi dan misinya dengan pemikiran atau perencanaan pembangunan dengan pemilih daerah pilihnya, yang didalamnya terdapat elite lokal dan badan legislatif desa yang telah merundingkan dan menyepakati arah pembangunan daerah melalui RPJMD.

Program Aspirasi merupakan program pemerintah untuk masyarakat, ketika aspirasi masyarakat tidak dapat dipenuhi atau diwujudkan oleh Eksekutif, dana jasmal merupakan pendekatan bottom-up yang mengartikan program badan legislatif daerah atau DPRD untuk menampung aspirasi masyarakat yang termasuk kedalam dana hibah atau bantuan sosial yang masuk didalam APBD, yang berbentuk pembangunan fisik ataupun non-fisik. Dana jasmal merupakan program untuk menampung aspirasi konstituen berdasarkan daerah pemilihan yang kemudian diajukan melalui proposal melalui dewan terpilih didaerah pilihnya. Yang kemudian dengan mengkitui prasyarat dan ketentuan yang berlaku yang tertera dalam undang-undang dan pertimbangan pemerintah Kota dan termasuk didalamnya adalah **Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda)**.

¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58803c7359dae/dasar-hukum-dana-aspirasi-anggota-dpr/>

Penjelasan tersebut mengartikan, Program aspirasi akan menjadi sebuah alat bagi anggota DPRD Kota Mataram untuk mewujudkan janji/kontrak politiknya terhadap konstituennya di daerah pilih, diluar dari rencana pembangunan jangka panjang antara masyarakat dan legislatif terpilih yang disalurkan melalui Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM). Program dana hibah jaring aspirasi dikatakan lebih instan dikarenakan tidak dibutuhkan perencanaan, evaluasi atau pemeliharaan dari pemerintah, dikarenakan dalam bentuk hibah, tidak adanya keterkaitan barang/jasa yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat (POKMAS) dengan pemerintah terkait yang dikenal dengan istilah konstituen (masyarakat pemilih di daerah pilih).

Setiap penganggaran merupakan kompetisi antara kepentingan dan keputusan, yang kemudian diambil dalam anggaran merupakan kemenangan bagi pemegang kepentingan yang mendominasi. Dari keputusan tersebut kemudian terlihat siapa pengendali anggaran melalui pengaruh yang dapat diberikan dalam pemutusan kebijakan yang menguntungkan kepada kelompok kepentingan tertentu, dalam penelitian ini difokuskan terhadap aktor elite formal, dan informal yang terlibat dalam pengajuan dana hibah jasmal.

Dalam buku yang berjudul *Dinamika Politik Anggaran*, Wildavsky mengatakan bahwa semua penganggaran adalah tentang politik, dan sebaliknya sebagian besar dari politik adalah mengenai anggaran, dan penganggaran kemudian harus dipahami sebagai bagian dari permainan politik². Alokasi anggaran yang terdapat dalam kebijakan DPRD Kota Mataram dalam bentuk Program Aspirasi menunjukkan dikotomi kemanfaatan yaitu manfaat yang diterima oleh masyarakat dan manfaat yang diterima oleh DPRD Kota Mataram dan anggota legislatifnya. Disatu sisi program aspirasi tersebut ditujukan untuk rakyat, dan didistribusikan kepada rakyat. Tetapi disisi lain hal tersebut akan mempengaruhi kredibilitas

² Caidan dan Wildavsky. 2012. *Dinamika Politik Anggaran*. Xiv.

legislatif, elite formal legislatif. dan kemudian dapat dikatakan bahwa pengaruh politik yang kuat ketika adanya keuntungan lebih, yang diterima diluar dari legitimasi yang didapatkan dari masyarakat, yakni ketika adanya keuntungan yang didapat terhadap afiliasi kelompok kepentingan dari legislatif. maupun keuntungan yang kemudian didapat melalui kerjasama diantara aktor elite formal yang terlibat.

Kemudian Wildavsky dan Caiden menjelaskan lebih lanjut, bahwa lembaga politik yang terwakilkan di legislatif dapat menggunakan pengaruh politiknya dengan mendistribusikan anggaran secara lebih mudah, mereka dapat memotong atau menambah suatu rancangan anggaran³. Kewenangan tersebut akan menjadi hal yang positif bagi publik atau konstituen jika anggota legislatif tidak bersikap pragmatis.

Tetapi jika kewenangan tersebut digunakan untuk kepentingannya pribadi dan kelompoknya, maka kegiatan politik tersebut lebih menguntungkan pemilik kewenangan, dan kemudian dapat merugikan masyarakat. Aktor-aktor politik juga melakukan negosiasi-negosiasi untuk meloloskan alokasi anggaran ketika anggaran tersebut mengandung kepentingannya. Dan terdapat probabilitas ketika legislatif tidak mengetahui kondisi dari program aspirasi yang telah disetujui dan didistribusikan didaerah, pembangunan berjalan tetapi kemanfaatan anggaran tersebut jatuh kepada elite lokal, karena pengelolaan anggaran dan pelaporannya berada ditangan elite lokal. Dikarenakan dana jasmas yang akan diajukan dalam perundingan masa reses, akan mengikuti dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bertolak belakang dengan legislatif terpilih pada masa sebelumnya, calon legislatif baru pada periode 2019 memiliki modal “legal” yang kurang. Calon legislatif baru yang belum terpilih pada periode berjalan 2015-2019 hanya memiliki modal pribadi, dengan artian kredibilitas yang harus dibangun dari awal, dalam hal ini, modal finansial yang juga merupakan instrumen yang digunakan selama masa kampanye, yang dituang dalam visi dan misi bakal calon legislatif, dibandingkan

³ Ibid.

DPRD Kota Mataram terpilih yang memiliki Jasmas, merupakan instrumen yang dimiliki untuk mewujudkan visi misinya dalam upayanya untuk terpilih kembali, dengan menggunakan instrumen tersebut secara maksimal.

Persyaratan yang mengacu pada Undang-undang (UU), dan juga pertimbangan terhadap proposal yang diajukan, dapat memicu adanya kekeliruan dan juga penundaan diterimanya proposal atau pengajuan dari dewan.⁴ Setelah disampaikan melalui wakil rakyat atau legislatif terpilih dari konstituen daerah pilihnya, Proposal yang kemudian melalui proses verifikasi ada kemungkinan untuk terdapatnya kekeliruan, kesalahan penulisan yang terdapat didalam proposal menjadi masalah utama penundaan, kemudian tidak relevannya permintaan dana dengan rancangan pengadaan atau pembangunan.

Diantaranya yang mengacu kepada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) nomor 32 tahun 2011 yang diubah menjadi Permendagri Nomor 39 tahun tentang bantuan dana sosial dan dana hibah. Kesalahan yang terjadi seperti penulisan atau permintaan yang merupakan dana social tetapi seharusnya termasuk ke dalam dana hibah, yang menyebabkan tidak teraliris. Serta diantaranya disebutkan dalam Undang-undang (UU) bahwa Lembaga penerima bantuan yang tertera dalam proposal juga tidak boleh sama dengan penerima jasmas sebelumnya. Tak hanya itu, lembaga yang diajukan harus berdiri minimal 3 tahun. Hingga kepada salah penulisan tempat yang tercantum dalam proposal permohonan dana.⁵

Program aspirasi lebih kuat untuk muncul ketika pokok-pokok pikiran yang disalurkan dalam masa reses, tidak sampai dalam persetujuan perencanaan jangka panjang dalam program Musyawarah Program Bersama Masyarakat (MPBM). Akan kemudian disalurkan melalui program aspirasi, tetapi dalam prakteknya, pokok

⁴<http://samsulramli.com/telaah-kebijakan-pengadaan-barangjasa-dengan-dana-hibah/>. Disunting pada 31 juli 2017 pk. 6:57wita.

⁵<https://www.skhemorandum.com/surabaya-kota/item/8686-dewan-upayakan-dana-jasmas-cair-2017>. disunting pada 31 juli 2017, pk. 18.58 wita.

pikiran yang ditujukan langsung dalam perwujudannya dikarenakan kepentingan kelompok tertentu, termasuk elite politik, akan menekan pokok pikiran untuk gugur dalam MPBM agar kemudian disalurkan melalui Program Aspirasi, hal tersebut bertujuan untuk mulusnya anggaran tersebut untuk turun dalam proyek yang diajukan melalui program aspirasi, yang kemudian dikelola oleh elite politik tersebut dengan menggunakan nama masyarakat sebagai kamufase untuk perwujudan kepentingan.

Regulasi dan kebijakan merupakan hasil dari rumusan lembaga pemerintah untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan negara, dan pengupayaan rancangan regulasi serta kebijakan berasal dari timbangan pemerintah yang dapat bersumber langsung dari kebutuhan masyarakat, ataupun adanya ketidak sesuaian yang terjadi di masyarakat. Regulasi dan kebijakan yang kemudian berbentuk undang-undang, keputusan pemerintah, atau lembaga negara tertentu.

Tidak optimalnya serapan dikaitkan dengan beberapa hal, diantaranya persyaratan yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan perundang-undangan, dan juga terdapatnya kekeliruan dalam permintaan yang dituliskan dalam proposal, serta tidak optimalnya penyerapan dana tersebut juga dikaitkan dengan terdapat temuan penyelewengan dana jasmas oleh dewan terkait, dan juga elite lokal terkait hingga kepada tidak sebandingnya bentuk fisik pengadaan lapangan dengan perencanaan pembangunan dan dana yang diperoleh.

Kesenjangan antara masyarakat dan lembaga pemerintah dapat terjadi karena dirasa adanya aspirasi atau pokok pikiran yang tidak tersampaikan, atau kemudian dapat diwujudkan oleh pemerintah, serta dikarenakan adanya ketidaktransparan pemerintah tentang pembentukan dan pemutusan kebijakan untuk masyarakat. Terlebih lagi adanya bargaining yang terjadi antara lembaga pemerintahan tersebut dalam upaya pewujudan kebijakan demi kepentingan kelompok tertentu. Faktor administratif yang kemudian membatasi gerak masyarakat maupun representasi masyarakat di lembaga pemerintah, dalam mengakses data ataupun dana kebijakan.

Dan kemudian kesenjangan yang lebih lanjut dapat meluas dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat dikarenakan adanya kasus penyelewengan dari dana kebijakan yang diperuntukkan bagi masyarakat.

Masalah kebijakan adalah suatu kondisi atau situasi yang menghasilkan kebutuhan atau ketidak puasan oleh sebagian masyarakat dimana pertolongan atau perbaikan dari pemerintah diperlukan. Masalah yang kemudian diajukan dalam bentuk aspirasi yang disampaikan melalui legislator akan diperhatikan, kemudian jika masalah tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah dan pemerintah tidak melakukan sesuatu agar masalah tersebut terselesaikan dapat berakibat pada munculnya ketidak puasan masyarakat. Dalam prakteknya banyak masalah yang kemudian dibuat kebijakan, namun dalam pelaksanaannya tidak mampu menyelesaikan masalah. Hal ini terkait dengan kesalahan dalam mendefinisikan masalah, kelayakan solusi yang ditawarkan, baik dari sisi teknis maupun politis.⁶

Keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) No. 23 Th. 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 th. 2015 tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016, menimbulkan batasan gerak konstituen untuk mengajukan permintaan dana untuk dana hibah jasmas, dikarenakan dalam permendagri terkait menyebutkan bahwa penerima dana hibah yang sebelumnya kelompok masyarakat dari daerah pemilihan, menjadi hanya firma berbadan hukum diantaranya Yayasan, Kelompok Masyarakat (Pokmas) atau juga Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang mendapatkan Surat Keputusan Walikota.

Anggaran sebagai bentuk dari kebijakan merefleksikan tingkat akomodasi kepentingan para legislator untuk mendengarkan permintaan dari berbagai kelompok kepentingan lainnya. Karena itu, dalam proses pembuatan kebijakan terjadi aktivitas

⁶ Solthan, Azikin. 2009. *Dinamika Politik Daerah: Dalam Kebijakan Penyusunan APBD Pasca Pilkada Langsung*. Yogyakarta: penerbit ombak. Hal 171.

yang berfungsi memediasi dan mempertemukan berbagai kepentingan. Anggaran juga menjadi alat kekuasaan untuk mempertanggung jawabkan kepada warga negara apakah pemerintah menghabiskan keperluan apa saja, serta merupakan refleksi kekuasaan aktor individu dan organisasi untuk mempengaruhi hasil keluaran rundingan anggaran. Dalam sisi masyarakat, anggaran tersebut akan menjadi sarana bagi pemerintah untuk menunjukkan secara transparan, distribusi ulang dari pajak yang telah ditarik dari masyarakat tersebut.⁷

Pertanyaan pertanggung jawaban terhadap visi-misi ataupun rencana pembangunan Anggota Dewan ketika menjadi Calon Legislatif dipertanyakan oleh Konstituennya, keterbatasan anggota dalam menjembatani konstituen dengan pemerintah dalam hal permintaan dana bantuan dalam jasmas. Regulasi baru tersebut membatasi ketika Konstituen daerah pemilih dari dewan terkait tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan permintaan dana, dikarenakan konstituen tersebut tidak memiliki firma berbadan hukum yang disebutkan. Diluar dari kerugian yang dapat berdampak kepada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara tidak langsung, dan juga kepada representasi legislatif konstituen terkait atau anggota dewan terpilih, yang akan berdampak kepada kurangnya pengaruh legislative, hingga kepada tidak dapatnya terpilih ulang.

Terlebih untuk mengurangi penyelewengan dana dengan keluarnya permendagri mengenai penerima dana hibah berbadan hukum, melainkan timbulnya tindakan ilegal lain dari aktor lokal daerah pilih atau pihak peminta dana hibah dengan cara memalsukan pembentukan firma berbadan hukum tersebut untuk memenuhi persyaratan pengajuan dana hibah jasmas.⁸

⁷ Solthan, Azikin. 2009. *Dinamika Politik Daerah: Dalam Kebijakan Penyusunan APBD Pasca Pilkada Langsung*. Yogyakarta: penerbit ombak. Hal 171.

⁸<http://suryamalang.tribunnews.com/2016/12/12/kejari-pasuruan-limpahkan-berkas-korupsi-dana-hibah-senilai-rp-27-triliun-ke-pengadilan-tipikor> dikutip pada 24 Desember 2016 pada pkl 14.00 wib.

. Disisi lain, hal ini juga menghambat penyerapan anggaran yang telah dicanangkan, yang kemudian dapat berakibat kepada kurangnya kredibilitas anggota legislatif terhadap konstituen daerah pilihnya, begitu pula berdampak kepada hilangnya kedudukan anggota legislatif, dan kredibilitasnya untuk terpilih kembali, dan kemudian dalam segi pembangunan akan berakibat kepada terhambat pula perkembangan atau pembangunan suatu daerah tersebut.

Tidak optimalnya penyerapan dana juga terdapat dari badan verifikasi dan penyetujuan anggaran, pihak pemerintah dan badan verifikasi Bappeko. Kumpulan dari jasmas yang diajukan masyarakat atau konstituen kepada pemerintah daerah melalui dewan atau legislative dapat terhambat karena pertimbangan Pemerintah Kota. Hal ini terjadi dikarenakan adanya transisi dari regulasi atau UU yang baru menggantikan yang lama, terjadi ketika periode kepemimpinan berpindah. Ditahannya penerimaan dana dikarenakan Surat Edaran (SE) Kemendagri yang belum turun, mekipun UU yang terkait diterapkan 2016, sedangkan dana jasmas yang direncanakan atau diajukan telat dikonfirmasi atau disetujui pada tahun 2015. Adanya unsur politis dalam penahanan dana yang telah disetujui tersebut oleh beberapa pihak tertentu. Dewan legislatif yang hanya bisa menampung aspirasi masyarakat atau konstituennya, yang kemudian direncanakan dan diajukan tidak memiliki wewenang sampai kepada penyetujuan anggaran.

Gagasan awal munculnya regulasi atau Permendagri nomer 23 tahun 2016, ditinjau dari banyaknya kasus penyelewengan terhadap dana bantuan jasmas. Berbagai bentuk penyelewengan dana diantaranya, penyetujuan jumlah dana yang turun tidak sesuai dengan yang diterima, sehingga berakibat kepada kurangnya kualitas pengadaan. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan masyarakat atau konstituen terhadap perangkat daerah dan juga dewan terkait. Kemungkinan Lobbying yang terjadi antar elite masyarakat dengan representative legislatif, menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pihak tertentu.

Pembagian dana jasmas yang mengalami kesenjangan ditingkat dewan juga menyebabkan permasalahan. Kesenjangan pembagian ‘jatah’ dana jasmas, diantara anggota dewan legislative dalam pembagian distribusi dana hibah yang tidak merata, yang mengacu kepada jabatan yang dimiliki. kesenjangan dana diantara anggota legislatif memunculkan disparitas antara anggota legislatif yang pembagiannya berdasarkan kepada struktur dari badan legislatif. berdampak pada berbedanya dana hibah yang ditawarkan ke masyarakat.⁹

Dana jasmas yang akan dibahas dimasa reses keanggotaan DPRD, yang dilakukan 3 tahun sekali, masa reses dimana mempertemukan anggota legislatif terpilih terhadap konstituennya, dengan ini masa reses ini diharapkan menjadi sarana untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung dalam upaya untuk mewujudkan keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam membangun daerah pilihnya secara langsung dengan membahasnya dan menentukan pembangunan apa yang kiranya dibutuhkan oleh konstituen yang kemudian dituangkan kedalam laporan atau langsung dalam bentuk proposal pengajuan dana hibah untuk program jasmas.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana peran anggota DPRD dalam melaksanakan dana hibah jasmas di Kota Mataram?
2. Siapa aktor dan badan yang terlibat dalam dana hibah jaring aspirasi masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tolak ukur Dana Aspirasi yang digunakan sebagai instrumen dalam upayanya untuk meningkatkan

⁹<https://www.bangsaonline.com/berita/16254/anggota-dewan-jatim-minta-dana-jasmas-dibagi-rata>. dikutip pada tanggal 9 Desember 2016. Pada pkl.15.00.

kredibilitasnya dalam mewujudkan visi dan misi serta upaya untuk terpilih kembali dalam re-election.

2. Kemudian untuk mengetahui besarnya kegunaan instrumen tersebut dengan membandingkan presentase DPRD menjabat pada periode 2014-2019 yang kemudian mencalonkan diri kembali dalam pemilu legislatif, keberhasilannya dalam terpilih, dan presentase calon legislatif baru yang terpilih (*New Comers*).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara lebih detail dan kemudian menjelaskan aktor formal Eksekutif, Legislatif, maupun elite informal masyarakat dalam perannya terhadap perundingan kebijakan Jasmal sampai kepada pengesahan dan kemudian menghasilkan implementasi kebijakannya di Kota Mataram.

Serta dengan hal tersebut akan memberikan pengetahuan bagi pembaca maupun masyarakat langsung, mengenai proses kebijakan dari pemerintah yang selama ini untuk masyarakat, maupun kepada pihak pemerintah terkait dalam cermin kinerjanya sebagai representasi dari negara, maupun masyarakat, yang bertujuan membawa Indonesia, khususnya daerah Kota Mataram kearah yang lebih baik.

Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat lebih jauh bentuk dan mekanisme yang dipengaruhi keputusan legislatif agar bisa membuktikan aspirasi masyarakat melalui jasmal di Kota Mataram. Studi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses kebijakan jasmal anggota dewan di DPRD Mataram beserta kebijakannya dalam pencapaian disetiap pembangunan aspirasi daerahnya.

1.5 KONSEPTUALISASI

1.5.1 Kebijakan dana hibah jaring aspirasi masyarakat

Salah satu program yang masuk dalam APBD adalah jaring aspirasi masyarakat atau lebih sering dikenal dengan istilah jasmas. Jasmas merupakan wujud dari implementasi kebijakan pemerintah lokal digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dikelola oleh anggota legislatif. Legislatif mempunyai hak menampung untuk semata-mata sebagai tampungan aspirasi masyarakat. Jasmas sendiri bermanfaat untuk membantu penyerapan aspirasi masyarakat yang tidak terserap oleh eksekutif. Pada akhirnya, kini masyarakat semua tahu bahwa secara transparan untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan DPRD Kota Mataram dan lebih paham akan dana jasmas sendiri. Jasmas ini dilakukan sesuai dengan dapa dimana anggota DPRD tersebut terpilih. Untuk pelaksanaan program jasmas ini tetap menjadi kewenangan dari SKPD (satuan kerja perangkat daerah).

Dana jasmas yang akan dibahas dimasa reses keanggotaan DPRD Kota Mataram, yang dilakukan 3 tahun sekali, masa reses dimana mempertemukan anggota legislatif terpilih terhadap konstituennya, dengan ini masa reses ini diharapkan menjadi sarana untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung dalam upaya untuk mewujudkan keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam membangun daerah pilihnya secara langsung dengan membahasnya dan menentukan pembangunan apa yang kiranya dibutuhkan oleh konstituen yang kemudian dituangkan kedalam laporan atau langsung dalam bentuk proposa pengajuan dana hibah untuk program jasmas.

Jasmas merupakan program pemerintah untuk masyarakat ketika aspirasi masyarakat tidak dapat dipenuhi atau diwujudkan oleh Eksekutif, dana jasmas merupakan pendekatan bottom-up yang mengartikan program badan legislative daerah atau DPRD Kota Mataram untuk menampung aspirasi masyarakat yang termasuk kedalam dana hibah atau bantuan social yang masuk didalam APBD, yang berbentuk pembangunan fisik ataupun non-fisik. Dana jasmas merupakan program

untuk menampung aspirasi konstituen berdasarkan daerah pemilihan yang kemudian diajukan melalui proposal melalui dewan terpilih di daerah pilihannya yang sebelumnya melalui. Yang kemudian dengan prasyarat mengikuti undang-undang dan pertimbangan pemerintah Kota dan termasuk didalamnya adalah Badan Perencana Pembangunan Kota (Bappeko).

Mekanisme penyusunan perencanaan anggaran daerah sendiri melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama, pembahasan antara panitia anggaran DPRD Kota Mataram dengan tim anggaran eksekutif daerah (TAPD) membicarakan tentang kebijakan umum anggaran (KUA). Kemudian proses penyusunan yang berlangsung melalui pertama, pihak eksekutif melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) berada ditingkat desa, kecamatan kabupaten. Tahap kedua, tahap yang dilakukan pihak legislatif melalui kegiatan yang disebut jasmas.

1.5.2 Lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dalam konsep trias politika, kekuasaan didistribusikan ke dalam tiga institusi kekuasaan formal, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif¹⁰. dan kedudukan legislatif yang merupakan bagian/unsur dari pemerintah daerah sebagai bentuk distribusi kekuasaan yang menciptakan keseimbangan sehingga mencegah otoriterianisme didalam eksekutif menjalankan pemerintahan. Dan desentralisasi yang menjalankan tentang pemerintah di setiap daerah memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri menjadikan penyusunan keuangan daerah menjamin adanya distribusi kekuasaan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, antara eksekutif dan legislatif sampai kepada tingkat daerah.

UU no. 32 tahun 2004 menjelaskan kedudukan DPRD bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Susunan dan keanggotaan DPRD Provinsi yakni

¹⁰ Budiarjo, Miriam. 1991. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan.

terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan pemilihan umum. Dengan ini menyatakan bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif daerah merupakan representatif langsung masyarakat yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan legislatif dengan menggunakan Daerah Pilih (dapil), yang berarti anggota legislatif yang terpilih bertanggung jawab langsung terhadap konstituennya di daerah pilihnya masing-masing.

Tugas dan fungsi DPRD yakni sebagai legislasi yang mengartikan legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah provinsi maupun kota bersama kepala daerah masing-masing, kemudian fungsi anggaran adalah kabupaten/kota bersama-sama pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD di Provinsi ataupun Kabupaten/Kota. Serta fungsi pengawasan adalah pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah dan keputusan gubernur, bupati/walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

1.5.5 Dana Hibah Daerah

Dana Hibah Daerah merupakan pemberian bantuan dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau dengan sebaliknya, yang secara rincitelah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian atau kesepakatan.¹¹

Bentukan hibah dari Pemda diberikan kepada:

1. Pemerintah;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. BUMN
4. BUMD

¹¹ Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2012, tentang Dana Hibah. Hlm. 3

5. Badan, dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum.

Kemudian dana hibah diberikan hanya untuk mendanai program atau pengadaan barang dan jasa yang tidak termasuk kedalam atau tercantum biaya APBN.

Dana hibah merupakan dana pemberian yang tidak bersifat mengikat, tidak berbentuk keharusan, melainkan dana yang diberikan secara sukarela tanpa adanya keterikatan tertentu dan keharusan untuk memberikan. Jasmal merupakan dana hibah yang diajukan melalui proposal pengajuan dana yang diajukan melalui anggota legislatif terpilih dari daerah pilihnya masing-masing guna pembangunan yang dilakukan terhadap daerah pilih konstituen, dana hibah jasmal tidak bersifat mengikat, dan keharusan, melainkan program dan hibah jasmal oleh DPRD yang dicantumkan dalam APBD daerah diperuntukkan bagi masyarakat merupakan cara legislatif mesujudkan visi dan misinya sebagai legislatif terpilih terhadap daerah pilihnya.

1.5.6 Kriteria kelompok masyarakat penerima

Terjadi perubahan acuan peraturan menteri dalam negeri no. 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, kini telah diubah menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dulu didalam permendagri nomor 32 tahun 2011 definisi hibah merupakan penyerahan uang/barang atau jasa dari pemda kepada pemerintah pusat atau pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara detail telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus memiliki tujuan untuk membantu penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Perubahannya terletak pada ayat 5 yang berbunyi belanja hibah dapat diberikan kepada, pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara,

dan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Aturan berbadan hukum inilah yang membuat keadaan antar DPRD dan pemerintah kota kini saling berselisih. Ini sangat berbeda dengan aturan sebelumnya yang membebaskan masyarakat menerima jasmal tanpa adanya legalitas hukum. Semua anggota dewan menganggap keputusan ini memberatkan warga miskin penerima dana hibah jasmal yang mayoritas dari kalangan usaha skala rumahan, PKL, dan lain-lain. Sedangkan pemerintah kota juga merasa tidak bisa melakukan apapun karena keputusan tersebut berasal dari kementerian. DPRD merasa sebagai perwakilan rakyat tidak bisa melakukan apapun karena keputusan tersebut berasal dari kementerian. Imbasnya terhadap konstituen di dapil masing-masing angkat bicara dan merasa DPRD tidak menepati janjinya.

Persyaratan yang mengacu pada Undang-undang (UU), dan juga pertimbangan terhadap proposal yang diajukan, dapat memicu adanya kekeliruan dan juga penundaan diterimanya proposal atau pengajuan dari dewan.¹² Setelah disampaikan melalui wakil rakyat atau legislative terpilih dari konstituen daerah pilihannya, Proposal yang kemudian melalui proses verifikasi ada kemungkinan untuk terdapatnya kekeliruan, kesalahan penulisan yang terdapat didalam proposal menjadi masalah utama penundaan, kemudian tidak relevannya permintaan dana dengan rancangan pengadaan atau pembangunan. Diantaranya yang mengacu kepada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) nomor 32 tahun 2011 yang diubah menjadi Permendagri Nomor 39 tahun tentang bantuan dana sosial dan dana hibah. Kesalahan yang terjadi seperti penulisan atau permintaan yang merupakan dana sosial tetapi seharusnya termasuk ke dalam dana hibah, yang menyebabkan tidak teraliris. Serta diantaranya disebutkan dalam Undang-undang (UU) bahwa Lembaga penerima bantuan yang tertera dalam proposal juga tidak boleh sama dengan penerima jasmal sebelumnya. Tak hanya itu, lembaga yang diajukan harus berdiri minimal 3 tahun.

¹²<http://samsulramli.com/telaah-kebijakan-pengadaan-barangjasa-dengan-dana-hibah/>. Disunting pada 31 juli 2017 pk. 6:57wita.

1.6 KERANGKA TEORITIK

1.6.2 Advocacy Coalitin Framework (ACF)

Teori ini dikemukakan oleh Paul A. Sabatier, kerangka koalisi dukungan merupakan model yang sangat penting dalam proses kebijakan, yang didasarkan atas ide bahwa kepentingan kelompok yang diorganisir dalam komunitas kebijakan di dalam satu domain kebijakan.¹³

Keberhasilan proses dan aktor kebijakan tergantung pada kemampuan mereka untuk menginterpretasikan keyakinan inti kebijakan mereka ke dalam kebijakan yang sebenarnya. Dalam upaya meningkatkan peluang kebijakan dan aktor yang terlibat didalamnya untuk sukses, aktor kebijakan akan mencari sekutu yang mempunyai kesamaan keyakinan inti kebijakan dan mengkoordinasikan bentuk tindakan mereka dengan sekutu dalam koalisi advokasi. Dengan demikian, koalisi advokasi termasuk peserta kebijakan akan (1) berbagi keyakinan inti kebijakan yang telah disepakati dan (2) melakukan koordinasi secara kelompok.¹⁴

Paul A. Sabatier berpendapat bahwa metapora aliran bisa saja tidak menggambarkan secara lengkap pembuatan kebijakan, karena tidak menjelaskan proses kebijakan melalui pembukaan jendela peluang. Didalam model ACF, dua sampai empat berkoalisi mendukung satu domain kebijakan khusus apabila sekelompok berkoalisi atas satu nilai atau kepercayaan yang sama. Kelompok ini terlibat didalam perdebatan kebijakan, bersaing dan berkompromi atas solusi yang didasarkan atas nilai dan keyakinan mereka. Persaingan antara koalisi yang didasarkan atas nilai dan keyakinan mereka. Persaingan antara koalisi dimediasi oleh perantara yang telah bertarung dalam menyelesaikan masalah, salah satu atas dasar substansi atau karena kepentingan mereka dalam menjaga harmonisasi dalam sistem.

¹³ Solthan, Azikin. 2009. *Dinamika Politik Daerah: Dalam Kebijakan Penyusunan APBD Pasca Pilkada Langsung*. Yogyakarta: penerbit ombak. Hal 89.

¹⁴ Sabatier Paul, Jenkin-smith Hank. 1999. *Policy Change and Learning*.

Perantara ini kemungkinan berhasil apabila mereka dapat membangun kompromi yang tidak mengancam salah satu kepercayaan atau nilai dari koalisi pendukung. Perubahan kebijakan kemungkinan tidak terjadi, jika polarisasi dari koalisi pendukung sangat besar sehingga tidak ada ruang bagi sistem kepercayaan kelompok dapat dikompromikan.

Model ACF Sabatier juga mencakup beragam aktor individu, institusi, dan pandangan aktor pembuat kebijakan sebagai suatu proses literasi yang berjalan dari tahun ketahun atau bahkan dari dekade. ACF juga mempertimbangkan mekanisme terhadap perubahan kebijakan dan secara sadar mencakup pengaruh implementasi dan umpan balik terhadap sistem. Didalam ACF, pembuatan kebijakan dipengaruhi baik oleh parameter sistem yang relatif stabil dan oleh peristiwa yang lebih dinamis (sistem) dengan interaksi keduanya, yaitu mempromosikan atau menghambat pembuatan kebijakan. Parameter stabil termasuk didalamnya sifat dasar dari bidang masalah, distribusi dasar sumber daya alam masyarakat, nilai budaya fundamental dan struktur sosial, serta struktur undang-undang dasar yang menjadi kerangka konstitusional serta norma hukum.

ACF memiliki asumsi bahwa individu menggunakan berbagai sumber daya yang pada prosesnya memungkinkan mereka untuk mengembangkan strategi untuk mempengaruhi jalannya kebijakan melalui berbagai tempat. Sumber daya ini meliputi:

15

1. keterampilan kepemimpinan.
2. mobilisasi pasukan,
3. opini publik,
4. informasi,
5. otoritas legal formal untuk membuat keputusan

¹⁵<https://corettoni.wordpress.com/2015/02/11/petunjuk-kerangka-advokasi-koalisi-acf/>. Dikutip 10 Desember 2016. 9.50.

6. sumber daya finansial, dan

ACF memprediksi bahwa para pemangku kepentingan akan berstrategi dalam menggunakan sumber dayanya untuk mempengaruhi kebijakan di berbagai tempat.

1.7 Metode dan prosedur penelitian

1.7.1 Pendekatan dan fokus penelitian

Penelitian inidengan menggunakan metode Deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena sosial yang terjadi dalam masa penelitian, melalui penggalian data yang tersedia dan informasi yagn didapat secara mendalam melalui teknik pengumpulan data lalu kemudian dianalisa secara empiris, demi mendapatkan interpretasi dengan berlandaskan teori yang digunakan. Dengan maksud menggambarkan dengan lengkap suatu keadaan sehingga kemudian dapat menghasilkan suatu pembahasan, keadaan yang kemudian coba digambarkan dalam penelitian ini adalah bentuk peran dana hibah jarring aspirasi masyarakat atau jasmas yang digunakan sebagai instrument oleh anggota DPRD Kota Mataram dalam upayanya untuk terpilih kembali.

Kemudian tujuan dari penggunaan metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi secara factual dan akurat, mengenai fakta-fakta yang terjadi dan sifat populasi atau daerah tertentu..¹⁶

Dalam penelitian kualitatif, data-data yang secara langsung dari informan yang terpilih dalam konteks penelitian. kemudian dari informan tersebut, akan diolah lebih lanjut oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya.

¹⁶Marsh david, stocker garry. 2010. *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. jakarta: Nusa Media.

Fokus penelitian yakni melihat peran elite pemerintah dan elite lokal dalam mempengaruhi jalannya keputusan kebijakan, dan stakeholder lain yang berpengaruh dalam keputusan kebijakan dana hibah oleh pemerintah.

1.7.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian mengenai peran dana hibah jaringan aspirasi masyarakat atau jasmaw yang digunakan sebagai instrumen oleh anggota DPRD Kota Mataram dalam upayanya untuk terpilih kembali, melihat kegunaan jasmaw yang diperuntukkan untuk masyarakat, tetapi memiliki tujuan lain secara implisit oleh anggota DPRD.

1.7.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini dipilih dikarenakan daerah berkembang di Indonesia, dan merupakan asal dari peneliti, penelitian ini dilakukan di Kepulauan Nusa Tenggara Barat, lebih spesifiknya di Kota Mataram yang dirasa mengalami perkembangan yang lebih kurang dibandingkan daerah lainnya.

1.7.4 Subjek Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada legislatif DPRD Kota Mataram, dan Eksekutif Pemerintahan Kota Mataram, dan Konstituen dari Legislatif terpilih di Kota Mataram, dalam perannya untuk mempengaruhi arah jalannya pengambilan keputusan kebijakan. Subjek dalam penelitian ini adalah para informan. Informan merupakan narasumber yang dapat memberikan informasi dan penjelasan-penjelasan yang diperlukan peneliti dalam proses penelitian

Informan yang kemudian terdapat dalam penelitian ini dipilih oleh peneliti. Informan yang dirasa terkait dalam penelitian adalah informan yang memiliki wewenang dalam dana aspirasi jasmas, yaitu adalah anggota DPRD, ASN di Bappeda, dan juga Konstituen atau masyarakat daerah pilih.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk Pemilihan informan dan nasumber, peneliti menggunakan *purposive*, dalam upaya untuk memilih diambil secara sengaja dan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang telah ditentukan peneliti. Sedangkan *key informan* ditentukan dengan memakai teknik snowball, untuk penentuan sampel informan kunci dimulai dari satu aktor yang dirasa punya pemahaman memadai mengenai permasalahan yang dikaji, kemudian aktor atau badan tersebut diminta untuk menyebutkan seseorang atau badan yang terkait untuk dijadikan *key informan*.

1.7.6 Wawancara

Wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif dikarenakan pendalaman yang dilakukan dalam penelitian, penjelasan oleh informan dalam proses wawancara merupakan data terbesar untuk menjelaskan data termuan yang bersifat fisik. Diantaranya pihak yang diwawancara yakni, kepala bagian perencanaan Bappeda Kota Mataram Ibu Yanti, kemudian sekretaris Bappeda M. Ramayoga, Anggota DPRD Kota Mataram TGH Mujiburrahman, dan Ali Iswandi dari fraksi Golkar, dan I Gst. Bagus Hari dari Fraksi PDIP.

1.7.7 Jenis Data

Data primer merupakan data yang penting dalam jenis data, yang kemudian didukung data sekunder sebagai data sampingan untuk mensupport data primer.

1.7.7.1 Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber pertama, dan dirasa masuk dalam konteks besar penelitian, yang kemudian dapat digunakan untuk menjelaskan penelitian.¹⁷

Data primer atau data utama didapatkan dari wawancara, perihal pertanyaan wawancara yang dilakukan mengikuti alur pembicaraan, dengan menentukan pertanyaan penelitian terlebih dahulu, agar informan dalam wawancara dapat menjelaskan sesuai dengan keinginan peneliti.

1.7.7.2 Data Sekunder

Data sekunder didapatkan secara cepat yang ditemukan dalam artikel, literatur atau website terdapat diinternet yang membahas mengenai penelitian yang terkait. Data sekunder juga didapatkan melalui lampiran, Koran, website pemerintah kota, website dinas, penelitian yang dalam konteks similar atau kemiripan dalam data yang dapat digunakan dalam penelitian. Data sekunder diajuka dan diperoleh di Bappeda Kota Mataram, dan DPRD Kota Mataram, serta KPU Kota Mataram.

¹⁷ Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,.

1.7.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu secara deskriptif, metode deskriptif digunakan dikarenakan lebih fleksibel dengan melihat kenyataan dilapangan jika terdapat temuan ganda, dan Teknik ini akna kemudian menyajikan dan menjelaskan secara langsung hakikat penelitian dengan subjek penelitian. Proses analisis data ini dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang berlangsung bersamaan:

1. Penyederhanaan data,
2. Pamaparan data, menyusun data dalam satu bentuk
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Dalam proses menganalisis data yang dilakukan yaitu melakukan transkrip dari hasil wawancara yang dilakukan kemudian ditata dengan baik sesuai dengan urutan pertanyaan permasalahan penelitian. kemudianmelakukan pemetaan dan penyederhanaan data, Langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil temuan data dengan menghubungkan teori yang relevan, setelah itu mulai menyusun suatu kesimpulan.